

BAB III

KASUS TERKAIT KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Gambaran Umum Prosedur Pembimbingan

Sesuai dengan Pasal 23 UU SPPA selama proses peradilan setiap anak wajib didampingi penasehat hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Pasal 64 UU SPPA yang menentukan penelitian kemasyarakatan, pendamping, pembimbingan, dan pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Menurut Midin Gultom:³⁴

“Pembinaan khusus diluar lembaga pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan, teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Petugas teknik Balai Pemasyarakatan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan melakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan.”

Tahap-tahap proses pembimbingan klien ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan, evaluasi dilakukan terhadap perkembangan

³⁴ Maidin Gultom *Op.cit* .hlm.177

bimbingan klien, kemungkinan masalah yang dilakukan oleh klien, kemungkinan cara lain yang ditempuh untuk melakukan bimbingan sesuai dengan kondisi dan situasi klien.

Menurut Maidin Gultom:³⁵

“Pembimbing kemasyarakatan merupakan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap terpidana anak untuk menghindari kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.”

Menurut Hadi Suparpto:³⁶

Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari pronation officer (petugas Bapas) dari pada hakimnya. Pengadilan anak yang memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang terhadap lingkungan anak dan memberikan petunjuk bagi standar pemikiran yang murni mengenai anak mengenai hidep yang besar.”

B. Kasus Anak Dan Pendampingan BAPAS

Kronologis Kasus Posisi 1 (Tanpa Pembimbing BAPAS)

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak bermasalah dengan hukum :

Nama lengkap : DISG
 Tempat lahir : Bandung
 Umur / Tgl.lahir : 15 Tahun / 15 September 2000

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Hadi Suparpto, *Juvenile delquency, pemahaman dan penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya, 1998, hlm 64

Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kodya Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tunakarya

Anak bermasalah dengan hukum ditangkap dan ditahan, berdasarkan surat perintah / penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, sejak Tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016

terdakwa DISG (umur 15 tahun) bersama-sama dengan sdr J (umur 15 tahun) dan sdr F (umur 15 tahun) (yang belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kuburan Cina tepatnya

Kp Babakan Pasir Kaliki RT 03 RW 01 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan di Lapangan sepak bola Loder tepatnya di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor polisi D 251 KS dengan nomor rangka MH1JFD39EK043808, nomor mesin JFD2E3032441 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru, dengan nomor polisi W 5138 AG, dengan nomor mesin 14D112419, dengan nomor rangka MH314D0018K111425. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Terdakwa hanya didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat R.Tirta Sonjaya AS, SH dan Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata No.1 Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 21 / Pen.Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Blb tanggal 29 Desember 2015 dan hasil putusan yang diterima DISG adalah:

- a. Menyatakan terdakwa DISG bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DISG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nomor Polisi D 2521-KS dengan nomor rangka MH1JFD39EKO43808 Nomor mesin JFD2E-3032441 atas nama Wati Setiawati. (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wati Setiawati) 1 (satu) buah pisau dapur gagang warna biru. (Dirampas untuk dimusnahkan)
- d. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp`1000,- (seribu rupiah);

Kasus Posisi 2 (Dengan Pembimbing BAPAS)

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : YP

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 04 Juni 2000

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK Klas I

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD WIGANDA, SH dan J. Antoni Sadewa, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AWH & Rekan berkantor di Taman Kopo Indah 1 Blok C No.10 Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015, Bambang Setiawan dan NY. Ningrum orang tua Anak Pelaku serta Nanang Supriaman, SH petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kls I Bandung. Anak pelaku ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2015 s/ d tanggal 11 Juli 2015;
2. Penanguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 s/ d tanggal 12 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 s/d tanggal 18 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 s/d 3 Oktober 2015;

6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2015 s/d sekarang;

Terdakwa anak YP pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli dan dalam tahun 2015 bertempat di Perum GPI Blok G3 No 18 Rt 02/16 Ds. Sindang Panon Kec. Banjaran Kab. Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa yang merupakan sepupu korban RD (yang diketahui terdakwa masih berusia 11 tahun sesuai dengan Surat Keterangan pernyataan kelahiran Nomor 474.2/T38/SKPK/VII/ 2015/Des, tanggal 24 Juli 2015 dan Kartu Keluarga No. 3204121608130003) mengantarkan pulang korban R kerumahnya di Perum GPI Blok G3 No 18 RT 02/16 Ds. Sindang Panon Kec. Banjaran Kab. Bandung, sesampainya di rumah korban mereka sama-sama masuk dan karena rumah dalam keadaan sepi terdakwa yang sempat beristirahat mendengarkan musik dari *handphone* miliknya sedangkan korban bermain sendirian di ruang tamu, namun dikarenakan hawa nafsu tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan menidurkan korban dengan posisi terlentang sambil memegang bagian dada korban setelah dalam posisi terlentang tersebut

terdakwa sempat membuka celana jeans dan celana dalam korban namun tidak sampai terbuka seluruhnya hanya sampai dibawah paha, selanjutnya alat vital/vagina korban terdakwa pegang-pegang dengan tangan kirinya tepatnya dengan menggunakan jari kelingking, selain dipegang-pegang terdakwa juga memasukkan satu jari kelingking kedalam vagina korban, dan ketika korban hendak berusaha pergi dari terdakwa kaki korban ditahan oleh terdakwa, dan ketika terdakwa hendak membuka celana yang dipakainya tiba perbuatan terdakwa ini keburu dipergoki oleh kedua orang tua korban dan atas perbuatan terdakwa ini orang tua korban (saksi Yanto) mengadukan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib sebagaimana *visum et repertum* Nomor 445.92/52/VII/2015/TU yang ditandatangani oleh Dr.Aditya Januajie Sp.OG.M.Kes tanggal 3 Juli 2015 yang merupakan dokter pada RSUD Soreang Kab. Bandung yang pada hasil pemeriksaan pada *hymen-hymen*. Berbeda dengan kasus sebelumnya dalam kasus ini diikuti sertakan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang SPPA.

Hasil dari putusan perkara yang dijatuhkan kepada terdakwa YP adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Anak Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. PDM-190/CIMAHI/09/2015,tanggal 23 September 2015,

Terdakwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa YP bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo pasal 76 E Undang-undang No.35 tahun. 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sukamiskin dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah);

C. Hasil Wawancara

Menurut BAPAS (Balai Pemasarakatan)³⁷

Kedudukan Bapas dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum tugas bapas mendampingi disetiap penyidikan sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 dan tidak memakai seragam dan didampingi penasehat hukum dan setelah P2 1 berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan dilimpahkan ke pengadilan,

³⁷ Wawancara Dengan Nanang Supriaman , 15 September 2015, BAPAS Kelas I Bandung

tatacara pendampingan bahwa disana hakim tugal dan jaksa tunggal setelah diputus hakim dikembali kepada orangtua, dan putus hakim juga dengan sarat dan diputus hakim dengan latihan kerja,

Selain itu kendala BAPAS selama proses peradilan adalah kurangnya petugas bapas dan wilayah kerja sangat luas. Pendanaan dari Negara sangat kurang yang menimbulkan ketidak efektifan dalam pendampingan dan belum sesuai dengan SPJ yang berlaku, selain itu kendaraan oprasional tidak sesuai dengan wilayah kerja yang sangat luas.

Apabila anak yang berkonflik dengan hukum tidak didampingi oleh Bapas maka batal demi hukum sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 dan dinyatakan diversi pengalihan proses pidana sebelum tingkat pengadilan. Upaya Bapas agar anak dapat didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan mengikuti jalannya peradilan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus yang dihadapi anak.

Menurut LAHA (Lemabaga Advokasi Hak Anak)³⁸

Apabila BAPAS tidak ada selama proses peradilan maka proses peradilan batal demi hukum berbeda dengan BAPAS, LAHA merupakan organisasi secara independen sedangkan BAPAS dari pemerintah. Dalam praktik hak anak harus dipisahkan dengan penyidikan orang dewasa sampe sekarang banyak anak yang satu sel dengan orang dewasa apalagi ditingkat penuntutan itu masih banyak yang satu sel karena keterbatasan dana dan

³⁸ Wawancara Dengan Asep Permana . 15 September 2016, Kantor LAHA Bandung

SDM. Untuk pengekseskuan anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan ke LPKS apabila ke LPKS jaksa tidak mau eksekusi alasannya apa, jadi tetap diarahkan ke LPKA jadi rancu ke LPKS kadang dipenuhi kadang tidak dengan alasan jaksa seenaknya bahwa LPKS itu tidak ada.

LAHA koordinasi dengan pihak penyidik dengan surat menyurat atau melakukan teguran dengan anak maupun dengan penyidik. laha pada saat peradilan mengarahkan selalu untuk dikembalikan kepada orangtua karena apabila terlalu lama di LPKA dampak yang timbulkan terhadap anak akan sangat-sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya dan sebisa mungkin LAHA mencegah anak agar tidak masuk peradilannya ke LPKA.

Menurut LPA (Lembaga Perlindungan Anak)³⁹

Lembaga perlindungan anak (LPA) Jawa Barat masih ber upaya meningkatkan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kerjasama dengan organisasi yang peduli dengan anak di intensifkan agar dalam proses hukum mampu meberikan dampak positif dan adil.

Advokasi terhadap anak harus menjadi prioritas sebagai bentuk aplikatif Undang-undang perlindungan anak baik dalam proses hukum maupun sosisal kemasyarakatan

Fungsi LPA dalam sistem peradilan merupakan suatu lembaga yang menangani anak, disini LPA wajib memeberikan pelayanan terbaik

³⁹ Wawancara Dengan Kusnadi Rusmil 16 September 2016, Kantor LPA Bandung Jawa Barat

bagi anak itu sendiri agar anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak merasa sendirian ketika dia dihadapkan dengan sistem hukum itu sendiri. Contohnya anak dibawah usia 14 tahun tidak boleh ditahan. Itu harus dipahami bersama baik penegak hukum maupun masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh LPA menekankan orangtua yang tetap harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak saat menghadapi proses hukum. Orang tua harus bertanggung jawab kalau anaknya melanggar undang-undang. Bagaimanapun anak-anak adalah produk orangtua, dengan catatan dia masih anak-anak. Kecuali kalau sudah dewasa.